



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3451/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK : xxx, Lahir di Lhok Sukon tanggal xxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di xxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arian Ghani Wicaksono, S.H., Debie Afriansyah, S.H, dan Rio Rusdhiyansah, S.H.,** Advokat dan asisten Advokat pada Perkumpulan **Keadilan Jagat Raya (Kejar)** yang dalam hal ini beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 16 Kembangan Selatan Kembangan Kota Jakarta Barat dan alamat domisili elektronik di arianwicak@gmail.com.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2022 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor: 580/SK/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sebagai Penggugat,

melawan

**Xxx**, Lahir di Jakarta tanggal xxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Security, Tempat tinggal di xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat guatannya tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3451/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 27 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 25 September 2008;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberi rasa *sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di bersama terakhir di xxx dan terakhir masing-masing pihak bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 4.1 xxx;
  - 4.2 xxx;
  - 4.3 xxx;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa, harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warohmah* telah sia-sia dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus hal tersebut terjadi kurang lebih sejak **akhir tahun 2010**, bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut disebabkan oleh :

6.1 Bahwa, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja padahal Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

6.2 Bahwa, Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilannya yang mana Tergugat menjadi kepala Security di Perumahan Kedoya Permai;

6.3 Bahwa, Ketika bertengkar, Tergugat sering berakata-kata kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar;

6.4 Bahwa, Tergugat mengusir Penggugat agar pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6.5 Bahwa, pada bulan November 2021 Penggugat pernah pergi pulang ke rumah orangtuanya di Aceh selama 5 (lima ) bulan, kemudian Penggugat kembali lagi bersama Tergugat karena Tergugat sudah berjanji akan merubah sifat dan perilakunya serta mau introspeksi diri, namun ternyata hal tersebut tidak pernah terjadi sampai saat ini, sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat agar pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Juli tahun 2022**, yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah hingga saat ini;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

*"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".*

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ....dst...(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

*"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".*

Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

*"...dst...(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".*

9. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas dengan didasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan yang diajukan Penggugat ini terdapat dasar hukum yang kuat, Oleh karena itu gugatan Penggugat ini patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya karena bekerja sebagai Kepala Security di Perumahan Kedoya Permai, maka dari itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah Iddah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat;

12. Bahwa, berdasarkan UU No.1 tahun 1974 yang diubah dengan UU No.16 tahun 2019 Jo. PERMA No.3 tahun 2018 Jo. SEMA No.2 tahun 2019 Jo. Kompilasi Hukum Islam. Mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sudah sewajarnya Penggugat meminta hal-hal tersebut diatas;

13. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat secara konsinyasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk tidak memberikan Akte Cerai dan Salinan Putusan kepada Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Drs.H.Syaiful Anwar, MH.,CM. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2022, akan tetapi tidak berhasil rukun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban berita acara penggugat :

1. **Jawaban** : Iya benar pada tanggal 25 september 2008
2. **Jawaban** : Iya benar
3. **Jawaban** : Iya benar tinggal bersama satu rumah alamat xxx
4. **Jawaban** : Iya benar bahawa kami telah dikaruniai 3 orang anak:
  - 1.xxx
  - 2.xxx
  3. xxx
5. **Jawaban** : Iya bener
6. **Jawaban** :
  - 6.1: Tidak benar bahwa saya melarang untuk tidak bekerja
  - 6.2: Tidak benar, karna penghasilan saya sebagai kepala

security sekitaran Rp. 2.250.000 untuk kehidupan sehari-hari saya berikan kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000 sisanya Rp. 750.000 untuk pembayaran listrik setiap bulan. Untuk beli beras saya cari sendiri jajan 3 orang anak saya cari dan uang Rp. 1.500.000 tidak saya otak atik seperak pun.

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6.3:** Untuk ucapan kata kasar iya saya akui karna beberapa kali diajak bicara baik-baik penggugat tidak merespon hingga saya emosi saya tidak pernah bermain fisik seperti tertulis di berita acara penggugat seperti menampar (itu tidak benar) bohong.

**6.4 :** Saya tidak mengusir penggugat yang mau pergi dengan membawa tas yang berisi baju, saya tidak melarang karna penggugat punya hak dalam dirinya.

**6.5 :** Iya benar, karna saya khawatir dengan ucapan penggugat bahwa salah satu anak mau dijual maka saya berusaha agar semua bisa kembali ke jakarta, untuk yang dikatakan mengusir penggugat itu tidak benar.

**7. Jawaban :** Perselisihan iya benar sekitaran bulan juli dan agustus 2022, dan saya tidak mengusir karna penggugat lah yang mau pergi dan sudah membungkus pakaian dalam tas. Saya tidak bisa melarang.

**8. Jawaban :** Saya tidak merusak tali perkawinan dikarenakan penggugat terpengaruh dengan teman-teman pergaulannya yang hidup nya lebih kaya dari kehidupan penggugat. Hingga penggugat pingin bebas bergaul sering kali saya kasih tahu penggugat tidak terima dan tidak senang, dan saya seolah-olah sudah tidak lagi di anggap suami, karna penggugat ingin bebas tidak ada yang melarang. Penggugat ingi bekerja silakan bahkan saya buat rekomendasi agar di tempat di kerjaan percaya, saya piker penggugat sudah bekerja bisa meringankan atau membantu, ternyata berubah penggugat sudah merasa sudah bisa mencari uang hingga setiap pertengkarannya kecil selalu menyebut kata-kata cerai itu yang membuat saya kesal dan emosi hingga ucapan-ucapan kasar terlontar dan tidak terkendali. Saya coba untuk berdamai namun pihak penggugat tetap pada pendiriannya minta cerai namun saya tolak dengan alasan anak-anak masih perlu perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Pernah saya meminta tolong untuk membantu saya untuk antar anak sekolah namun penggugat malah minta bayaran sebesar Rp. 300.000 perbulan (untuk anak saja berhitung).

*Halaman 7 dari 22 putusan Nomor*



**9. Jawaban :** Saya juga menderita lahir batin namun saya simpan dalam hati yang (yang penting rumah tangga saya akur dan rukun). Penggugat cuman ingin kebebasan dalam bergaul tidak ada yang melarang menelpon dengan jalan satu-satunya mengajukan cerai dengan alasan uang bulanan yang tidak cukup.

**10. Jawaban :** Demi anak-anak gugatan cerai kepada saya (tergugat) saya tolak.

**11. Jawaban :** Saya tidak bersedia untuk membayar nafkah idda'ah tersebut sebesar Rp. 6.000.000 penggugat tinggal dimana hingga saya harus memberika nafkah. Kalau tinggal di rumah saya dalam satu rumah ya saya akan berikan penggugat tidak tinggal serumah dengan saya lebih baik buat makan sehari-hari anak-anak untuk nafkah idda'ah Rp. 6.000.000 dan mutha Rp. 2.000.000 Saya keberatan dan saya tolak.

**12. Jawaban :** Untuk permintaan penggugat saya keberatan dikarenakan saya tidak mampu dan sudah cukup di bebani membayar hutang-hutang penggugat ;

1. Pembuatan surat tanah Sebesar Rp. 3.000.000 tanah tersebut penggugat yang beli dan sudah di jual.
2. Melunasi hutang di agen makanan dan rokok (agen kelontongan) sebesar Rp. 3.000.000.
3. Membayar cicilan BPKB motor yang penggugat pakai sampai saat ini cicilan tersebut tiap bulan sebesar Rp. 700.000 samapai saat ini saya yang bayar.

**13. Jawaban :**

1. Menolak gugatan tersebut demi anak-anak.
2. Saya tidak akan pernah untuk mengucap kata talak (cerai).
3. Saya merasa keberatan dan saya menolak dan tidak akan membayar hal tersebut.
4. Semua yang mengeluarkan akte cerai pengadilan agama Jakarta barat dan saya keberatan untuk membayar.

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengajuan gugat cerai ini saya tidak akan membayar mestinya yang mengajukan yang membayar karna kemauannya dan semua berita acara yang penggugat nyatakan saya tolak (sebagai tergugat) semua saya lakukan demi anak-anak dan masa depan nya.

Bahwa Tergugat menambahkan keterangan secara lisan tentang nafkah yang diberikan kepada Penggugat selama berkumpul sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan menambahkan keterangan secara lisan tentang nafkah yang diberikan Tergugat semenjak 2022 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 01 Desember 2022;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula tetap akan mempertahankan rumah tangganya selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 08 Desember 2022 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegele, selanjutnya diberi kode bukti ( P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxx dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 010/012 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegele, selanjutnya diberi kode bukti ( P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Nomor : xxx

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 September 2008 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti ( P-3);

## Saksi:

1. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dengah Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, masalah ekonomi nafkah tidak mencukupi, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menusr Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2021 Penggugat pernah diusir oleh Tergugat sebanyak tiga kali namun rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengeluarkan kata kasar seperti menyebut nama binatang dan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Juli 2022 Penggugat diusir lagi oleh Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi semenjak Juli 2022 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di xxx;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, masalah ekonomi nafkah tidak mencukupi diberi Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah menampar Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2021 Penggugat pulang ke Aceh karena diusir oleh Tergugat setelah itu rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengeluarkan kata kasar seperti menyebut nama binatang dan menampar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi semenjak Juli 2022 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy surat daftar gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga ( Rt) xxx/Rw xxx. bermeterai cukup, di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti ( T);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang pada tanggal 15 Desember 2022 mohon kepada Majelis agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga selengkapanya termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator bersertifikat Atourrokhman,SH.,SPd.I , sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2022 mediasi tidak berhasil damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan, telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan butir 2, 2, 3, 4, 5, 6.3, 6.5, 7, dan 9, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan perkara perceraian meskipun sudah ada pengakuan dari Tergugat, Majelis memandang perlu Penggugat patut untuk dibebani pembuktian dan didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat tinggal Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan untuk penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sesuai Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.3" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.3" tersebut telah memenuhi

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.3" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.3" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P"-3 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (T) adalah bukti tertulis berupa keterangan gaji Tergugat yang diketahui oleh Ketua Rt 006. Rw.007 bermeterai cukup, di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat bernama Yusna binti M. Sujen dan Kendari Iqromawati, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang semenjak tiga bulan yang lalu sampai sekarang dan saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat baik replik Penggugat maupun duplik Tergugat serta alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad nikah pada tanggal 25 September 2008 dan telah bergaul layaknya suami isteri yang sah telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan semenjak 2010 dan puncaknya sekitar tahun 2021 yang lalu, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk nafkah Penggugat dan Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa benar akibat dari perkecokan dan perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar lebih kurang bulan Juli 2022 yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa benar sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah akibat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2008 belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan puncaknya tahun 2021 yang lalu yang tidak mungkin lagi untuk di rukunkan dan telah pisah tempat tinggal semenjak Juli 2022 yang lalu;
3. Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai, hal mana menunjukkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" , oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil semata, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang lafaznya sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكَمًا

Artinya: Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang lafaznya berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang lafaznya:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu dan sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain “sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan gugatan agar Tergugat membayar nafkah selama iddah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Pengugat akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula menanggapi dalam jawabannya tidak bersedia untuk membayar nafkah iddah'ah tersebut sebesar Rp. 6.000.000 dan mut'ah Rp. 2.000.000 Saya keberatan dan saya tolak;

Menimbang, bahwa meskipun perkawa *a-quo* adalah cerai gugat yakni Penggugat sebagai isteri yang mengajukan cerai terhadap Tergugat sebagai suami, namun perceraian ini disebabkan oleh tindakan Tergugat yang melakukan tindakan KDRT secara verbal sebagaimana pengakuan Tergugat pada butir 6.3 pada jawabannya, Penggugat tidak nyaman dalam hidup berumah tangga dan sudah diupayakan oleh Penggugat agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan pergi Penggugat ke Aceh pada bulan November 2021, Tergugat juga membenarkannya sebagaimana jawaban Tergugat pada butir 6.5. hal ini menunjukkan Penggugat mempunyai iktikad baik untuk mempertahankan perkawinan dengan memberi kesempatan Tergugat berubah, namun ternyata kesempatan tersebut telah disia-siakan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat Penggugat tidak termasuk isteri yang *nusyuz* sehingga hak-haknya sebagai isteri setelah terjadi perceraian harus diberikan oleh Tergugat sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 huruf (c) tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat penyebab terjadinya perceraian, maka untuk jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan, maka kepada Tergugat harus dibebankan untuk membayar *maskan dan kiswah* selama masa *iddah dan mut'ah*;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Satpam dengan penghasilan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama ini, maka dapat dikatakan Tergugat adalah orang yang mampu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat Tergugat berpenghasilan tetap dipandang mampu sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan, maka Majelis menetapkan Penggugat berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali *nusyuz* sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah dan *Mut'ah* sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *Iddah dan Mut'ah* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat agar kewajiban tersebut dibayar pada saat putusan ini berkekuatan tetap, dan sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum, oleh karena majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat **dikabulkan sebagian;**

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk tidak memberikan Akte Cerai dan Salinan Putusan kepada Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam petitum butir 4 pada surat gugatan Penggugat;

Menimbvng, bahwa atas gugatan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apak gugatan tersebut berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 84 ayat (4) menjelaskan " Panitera berkewajiban memberikan akte cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan hukum tetap tersebut diberikan kepada para pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berkesimpulan akte cerai tersebut merupakan hak masing – masing pihak untuk memperolehnya, oleh karena Majelis berpendapat gugatan Penggugat sepanjang butir ini tidak berdasar hukum , maka sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima *Niet onfankelijk ferklaard* (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

*Halaman 20 dari 22 putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - 3.3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT) dan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menyatakan gugatan Penggugat butir 4 tidak dapat diterima *Niet onfankelijk ferclaard* (NO);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fauzi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z, SH., M.H. dan Drs. Moch. Tadjuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifudin Z, SH., M.H.

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Moch.Tadjuddin, MH.

Panitera Pengganti,

Yuspa, S.H.

**Perincian biaya :**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp. 75.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp. 495.000,00        |
| 4. PNBP        | Rp. 20.000,00         |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,00         |
| 6. Meterai     | Rp. 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 640.000,00</b> |

( enam ratus empat puluh ribu) rupiah.

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)